

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG

Kpt 26 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA  
KENDARAAN BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tanggahan Barang Milik Negara, menyebutkan bahwa dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.